



Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ayu Efridadewi¹, Mhd Saiful Anwar², Sinja Ardiandy³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

ayuefridadewi@umrah.ac.id¹, mhdsaifulanwar487@gmail.com², sinjaardiandy15@gmail.com³.

Kata kunci:

Masyarakat, Penanggulangan, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. Kemiskinan dan obsesi menjadi kaya sekaligus menjadi alasan mengapa orang rentan untuk dieksploitasi oleh para pedagang manusia. Para korban perdagangan manusia di tegakkan bekerja dalam waktu yang lama dan rawan menderita secara fisik, mental maupun seksual melecehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apakah ormas dapat langsung memberikan laporan mengenai adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan metode normatif empiris, maka dapat di simpulkan bahwa peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang jika melihat ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Serta peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam rangka peran serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, ormas dapat melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang. Bahkan menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjamin hak pelapor. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka pada perundang-undangan dan observasi terhadap lapangan.

Pendahuluan

Masalah Perdagangan manusia selalu menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak mulai dari Pemerintah, masyarakat, kelompok sosial, tokoh agama maupun masyarakat. Anak-anak selalu menjadi target dari perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Pelaku sering mengincar dan menjerat anak-anak yang memiliki masalah baik itu masalah dalam keluarga yang meliputi masalah ekonomi atau masalah finansial, masalah dalam hubungan pertemanan yang melingkupi pergaulan bebas, seks bebas maupun penggunaan obat-obatan terlarang dan lain-lain. (ECPAT 2015) Perdagangan manusia atau biasa disebut *human trafficking* menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia. Perdagangan manusia termasuk proses rekrutmen, menyembunyikan atau menempatkan orang ke dalam situasi eksploitasi melalui penggunaan kekerasan, penipuan atau pemaksaan dan dipaksa untuk bekerja sesuai kehendak pelaku perdagangan manusia (Karra, 2009: 4). Dengan kata lain, perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang, memaksa mereka ke dalam situasi tereksplotasi tanpa jalan keluar yang jelas. Orang-orang yang menjadi korban ini dapat diperdagangkan untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti prostitusi paksa, kerja paksa, pengemis paksa, kriminalitas paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Bagi masyarakat awam hal yang sering ditemui yang identik dengan perdagangan manusia adalah kegiatan prostitusi di berbagai lokalisasi, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, dan rumah bordil

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹

Permasalahan perdagangan manusia terjadi juga di teritori Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Indonesia dalam perdagangan manusia disebabkan oleh banyaknya oknum perdagangan manusia di Indonesia. Para oknum ini membuat Indonesia sebagai tempat pengirim, transit, dan juga tujuan dari perdagangan manusia bagi perempuan, laki-laki, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks dan kerja paksa dengan tujuan domestik maupun luar negeri. 33 provinsi di Indonesia merupakan sumber dan tujuan dari tindak perdagangan manusia dengan sumber daerah yang paling signifikan merupakan Jawa, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. (United States Department of State, 2011)

Dalam melihat permasalahan perdagangan manusia, upaya yang dilakukan oleh pelaku dalam menjadikan calon korban sebagai korban eksploitasi seksual, buruh ilegal, budak dan sumber organ tubuh yang diperjualbelikan secara ilegal memiliki kesamaan dalam hal pengakuisisi, pemindahan, dan pengeksploitasian dari korbannya. Dalam tahap akuisisi dari korban yang menjadi budak, terdapat lima jalan utama yang bisa membuat individu menjadi korban perdagangan manusia atau budak. Jalan-jalan itu adalah:

- (1) penipuan;
- (2) dijual oleh keluarganya;
- (3) penculikan;
- (4) perayuan secara romantis; dan
- (5) perekrutan melalui budak terdahulu (Karra, 2009: 6).

Pelaku sering kali mendekati dan menjebak korban dengan cara merayu, membujuk, menipu, memberdayai, menjanjikan anak-anak, mengancam, mengintimasi, jeratan hutang dan ada istilah ijon hutang dimana kedua orang tua korban terlibat dalam lilitan hutang dan menyebabkan orang tua korban menggadaikan anak gadisnya untuk menebus hutang-

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

hutang orang tua ataupun hutang keluarga. Selain itu korban juga sering kali mengalami kekerasan berulang kali baik itu oleh pelaku, muncikari, ataupun oleh perantara yang mencarikan korban.

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktik *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya.

Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bertajuk 2022 *Trafficking in Person Report* menunjukkan, ada 90.354 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada 2021. Jumlah ini menurun 17,27% jika dibandingkan tahun sebelumnya (*year-on-year/yoy*). Pada 2020, jumlah korban perdagangan manusia secara global sebanyak 109.216 orang. Berdasarkan wilayahnya, korban perdagangan manusia terbanyak pada 2021 berasal dari wilayah Asia Selatan dan Tengah, yakni 38.426 orang. Kemudian dari wilayah Amerika dan negara-negara Barat sebanyak 12.343 orang, serta wilayah Afrika 11.450 orang. Jumlah korban perdagangan manusia terus berkurang dalam tiga tahun terakhir. Namun, jika dilihat trennya, jumlahnya cenderung meningkat selama satu dekade belakangan. Pada 2011 jumlah korban perdagangan manusia secara global berjumlah 42.291 orang. Ini artinya, jumlah korban perdagangan manusia pada 2021 sudah naik hingga 113,64% dibandingkan sepuluh tahun lalu. Adapun korban perdagangan manusia yang tercatat di sini mencakup orang dewasa dan anak-anak yang dipaksa atau ditipu untuk melakukan suatu pekerjaan atau hubungan seks komersial. (Annur, 2022)

Untuk mengurangi kasus perdagangan manusia, tidak hanya diperlukannya penanggulangan dari penegak hukum tetapi juga sangat diperlukannya peran dari masyarakat dan keluarga, keluarga seharusnya menjadi pionir atau benteng dalam memerangi kasus perdagangan manusia. Kebanyakan permasalahan perdagangan manusia itu terjadi karena beberapa hal pertama karena munculnya berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan juga kurangnya peran keluarga dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak-anak mulai dari lingkungan pergaulan anak-anak di sekolah maupun diluar sekolah, keluarga juga tidak mengontrol dengan gaya hidup yang berubah dari anak-anak, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika yang menjadi dasar atau pijakan bagi anak-anak/anggota keluarga. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dipahami bahwa peran serta masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan, dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah penyidik atau penyidik.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian Hukum Empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian (A.Mulder 1980).

Hasil dan Pembahasan

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sementara itu, tindak pidana perdagangan orang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Perlu diketahui bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Hukum acara pidana yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Organisasi Masyarakat bisa membuat laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apakah Ormas dapat langsung memberikan laporan mengenai adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tetapi jika melihat ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Serta peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi dalam rangka peran serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, ormas dapat melaporkan adanya tindak pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang. Bahkan menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjamin hak pelapor seperti Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dan dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan. Tetapi, perlu juga diingat bahwa peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat dipahami bahwa peran serta masyarakat yang tergabung dalam sebuah Ormas, dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau *trafficking* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Kedua, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Ketiga, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata.

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) secara masif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktik *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya. Dengan adanya pendidikan (*training*) tersebut, maka para calon TKI akan merasa aman karena tidak adanya biaya-biaya yang menyusahkan mereka. Umumnya, Praktik tindak pidana perdagangan orang bermula dari tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak (calo TKI) yang merekrut calon TKI dengan iming-iming tertentu. Tentunya para calon TKI yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran tersebut. Biasanya mereka hanya berpikir bahwa yang penting mendapat pekerjaan. Ketika terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal-asalan. Mereka kurang memperhatikan bagaimana akibatnya kemudian.

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidakselarasan gender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Di samping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pembuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Kesimpulan

Peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bahwa memiliki 2 yaitu dengan cara mencegah sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Upaya sebelum terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah dengan cara meningkatkan pendidikan atau pemahaman terhadap masyarakat agar paham tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang. Dan setelah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat di laporkan pada pihak berwajib.

Daftar Pustaka

- Karra, S. (2009). *Sex Trafficking: Inside the Business Modern Slavery*. New York: Columbia University Press.
- United States Department of States. (2011, June 24). 2011 Trafficking in Persons Report - Indonesia. Retrieved from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/4e12ee734b.html>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-masyarakat-dalam-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5c00f14675016/>
- Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Ruth Rosenberg.(2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC
- T.O.Ihromi dan A.S. Luhulima, 2004, *Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Conventional Watch UI dan Yayasan Obor.